



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT KABELINDO MURNI Tbk**

- Yang bertanda tangan di bawah ini, anggota Dewan Komisaris PT Kabelindo Murni Tbk, berkedudukan dan beralamat di Jalan Rawa Girang No. 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk terhadap hukum Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yaitu:

1. **Soepono**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Gajahmada No. 119 RT/RW 015/008, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5203.031148.0025, dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan;
2. **Prof. Dr. Ir. Dewa Nyoman Adnyana**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Karang Indah C-3/18 RT/RW 013/003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174061010520007, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan;
3. **Budi Setiono Santoso**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kedoya Baru B V/3 RT/RW 006/004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173052012520001, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.
4. **Surya A. Soepono**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kimangunsarkoro No. 40 RT/RW 001/007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173031011760001, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. Keputusan ini untuk selanjutnya disebut sebagai "Keputusan Dewan Komisaris".

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah menyetujui dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit serta menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP tertunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.

P.T. **KABELINDO MURNI Tbk.**

- Bahwa Komite Audit Perseroan telah memberikan rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik Patricia CPA dan/atau Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menunjuk Akuntan Publik Patricia CPA dan/atau Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
- 2) Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerja antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono.

Demikian Keputusan Dewan Komisaris ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dewan Komisaris Perseroan

Nama : **Soepono**
Jabatan : **Presiden Komisaris**
Tanggal : 22 Oktober 2020

Nama : **Prof. Dr. Ir. Dewa Nyoman Adnyana**
Jabatan : **Komisaris Independen**
Tanggal : 22 Oktober 2020

Nama : **Budi Setiono Santoso**
Jabatan : **Komisaris**
Tanggal : 21 Oktober 2020

Nama : **Surya A. Soepono**
Jabatan : **Komisaris**
Tanggal : 22 Oktober 2020